



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf e dihapus dan huruf f diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. melakukan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. melakukan cegah dini melalui patroli wilayah;
 - e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

(2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan disiplin PNS;
- d. melakukan kerjasama peningkatan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan upacara dan atau apel/gelar pasukan;
- f. melakukan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota lain dalam kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

(3) Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kegiatan pengamanan dan pengawasan;
- b. melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengamanan terhadap rumah dinas pejabat daerah dan aset-aset daerah lainnya;
- d. melakukan pengamanan dan pengawasan kunjungan kerja pejabat daerah dan tamu VVIP/VIP lainnya;
- e. dihapus;
- f. melakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa bersama pihak terkait;

- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

2. Diantara huruf f dan huruf g Pasal 12 ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f.1., sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program pendataan dan pembinaan SATLINMAS;
 - b. melakukan pendataan dan analisa data potensi SATLINMAS;
 - c. menyusun bahan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan SATLINMAS;
 - d. melakukan identifikasi dan mengusulkan pemenuhan sarana prasarana SATLINMAS;
 - e. menyusun kebutuhan SATLINMAS dalam pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
 - f. melakukan pembekalan teknis SATLINMAS dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan PEMILU, PEMILUKADA dan PILKADES;
 - g. melakukan pendidikan dan latihan dasar SATLINMAS;
 - h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat ;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - d. melakukan fasilitasi dan pelatihan pemberdayaan potensi masyarakat dalam pengamanan swakarsa;

- e. melakukan peningkatan peranserta, prakarsa serta pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat;
 - f. melakukan peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan tanggap darurat ;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (3) Seksi Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program pengerahan dan pengendalian anggota SATLINMAS;
 - b. menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk operasional pengerahan dan pengendalian anggota SATLINMAS di lapangan;
 - c. melakukan pembekalan dan pelatihan tentang kesiapsiagaan anggota Satlinmas untuk penyelamatan dan penanganan korban bencana ;
 - d. melakukan pembukaan posko untuk koordinasi dan pemantauan bencana sebagai media informasi SATLINMAS;
 - e. melakukan persiapan dan pengerahan SATLINMAS dalam kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah;
 - f. menyusun bahan koordinasi pengerahan SATLINMAS dalam pelaksanaan PEMILU, PEMILUKADA dan PILKADES;
 - f.1.melakukan pengerahan SATLINMAS dalam rangka membantu pengamanan Pemilihan Umum (PEMILU), Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) dan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) bersama pihak terkait;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Desember 2018

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left, a diagonal line crossing it, and a circular flourish on the right.

PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'H' and 'S' intertwined.

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 7